



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat tuhan yang Maha Esa atas limpahan Rahmat, karunia dan hidayah-nya, sehingga penulisan Makalah yang berjudul "*Ruang Lingkup Pengantar Hukum Indonesia Dan Penggunaan Mendeley*" dapat di selesaikan dengan baik. Karya disusun sebagai Upaya untuk memberikan pemahaman Sistem Hukum Indonesia, sekaligus mengembangkan keterampilan akademik dalam pengelola referensi secara profesional.

Pengantar Hukum Indonesia merupakan disiplin ilmu fundamental yang berperan penting dalam membentuk pemahaman awal mengenai hukum sebagai suatu sistem normative yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembahasan ruang lingkup pengantar hukum indonesia dalam karya ini diarahkan untuk mmengkaji secara sistematis pengertian hukum dalam struktur ketatanegaraan indonesia. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan pembaca mampu menempatkan hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrument keadilan dan ketertiban sosial.

Selain aspek ruang lingkup pengantar hukum indonesia, penggunaan aplikasi Mendeley dibahas sebagai salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dalam mendukung tata Kelola referensi dan sitasi yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Pemanfaatan Mendeley diharapkan dapat meningkatkan ketetapan, konsistensi, efisiensi dalam penyusunan daftar pusaka, sekaligus meminimalkan resiko pelanggaran etika akademik, khususnya plagiarisme.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segala analisi maupun kelengkapan pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan di masa mendatang. Kami harap penulisan makalah ini memberikan pemahaman tentang "*Ruang Lingkup Pengantar Hukum Indonesia Dan Penggunaan Mendeley*".

Cirebon, 14 Februari 2026

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
A. Latar belakang .....	4
B. Rumusan masalah .....	4
C. Tujuan .....	4
D. Manfaat penulisan .....	5
BAB II PEMBAHASAN .....	6
A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Pengantar Hukum Indonesia .....	6
B. Istilah Dan Konsep Pengantar Hukum Indonesia .....	6
C. Pengertian Dan Ruang Lingkup Sejarah Hukum .....	7
D. Sistem Hukum Di Indonesia .....	8
E. Sumber-Sumber Hukum .....	10
1. Pengertian Sumber Hukum .....	10
2. Macam-Macam Sumber Hukum .....	10
F. Sistem Dan Tata Hukum Indonesia .....	10
1. Pengertian Sistem Dan Tata Hukum .....	10
2. Sistem Dan Tata Hukum Di Indonesia .....	11
G. Cabang-Cabang Hukum Di Indonesia .....	11
1. Pengertian Cabang Hukum .....	11
2. Macam-Macam Cabang Hukum .....	12
3. Cabang-Cabang Hukum Menurut Para Ahli .....	13
BAB III PENUTUP .....	15
A. Kesimpulan .....	15
B. Saran .....	15

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Sistem hukum di Indonesia memainkan peran kunci dalam menjaga harmoni sosial dan tata kelola yang adil. Hal ini menggabungkan tradisi hukum yang beragam, termasuk hukum adat, agama, dan hukum negara. Memahami kompleksitas ini menjadi kebutuhan mendasar untuk memastikan keadilan, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Indonesia dikenal dengan sistem hukumnya yang berakar dari tiga sumber utam yaitu adat, agama, dan hukum perdata nasional. Tradisi hukum ini mencerminkan kekayaan budaya bangsa namun juga menjadi tantangan besar.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Keadaan yang demikian pada awal abad ke-18 (kedelapan belas) terlihat dengan banyaknya munculnya cita-cita dan gerakan-gerakan hukum baru. Benih-benih munculnya pendekatan sejarah tersimpan pada abad-abad sebelumnya, terutama kaitannya dengan prinsip-prinsip yang digunakan pada abad-abad tersebut untuk mengorganisasikan teori-teori.<sup>2</sup>

### B. Rumusan Masalah

- Apa yang dimaksud dengan Pengantar Hukum Indonesia?
- Apa saja ruang lingkup Pengantar Hukum Indonesia?
- Bagaimana gambaran sistem hukum di Indonesia?

### C. Tujuan

- Untuk memahami pengertian Pengantar Hukum Indonesia
- Untuk mengetahui ruang lingkup Pengantar Hukum Indonesia
- Untuk memahami sistem hukum yang berlaku di Indonesia

---

<sup>1</sup> Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "No Title 濟無 No Title No Title No Title" 2 (2024): 306–12.

<sup>2</sup> Kasmiasi et al 2023, *No Title 濟無 No Title No Title No Title*, vol. 32, 2021.

#### D. Manfaat penulisan

Makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademik berupa pemahaman dasar mengenai hukum Indonesia serta meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyusun karya ilmiah yang sistematis, tertib, dan sesuai dengan etika akademik.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### **A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pengantar Hukum Indonesia**

Pengantar Hukum Indonesia adalah mata kuliah dasar yang mempelajari konsep-konsep pokok hukum dan tata hukum yang berlaku di Indonesia. PHI bertujuan memperkenalkan hukum secara umum dan garis besar kepada mahasiswa, sehingga menjadi dasar dalam mempelajari cabang-cabang hukum yang lebih khusus. Ruang lingkup Pengantar Hukum Indonesia mencakup seluruh hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum tertulis yang dikenal sebagai hukum positif maupun hukum tidak tertulis seperti hukum adat. Selain itu, PHI juga mengenalkan hukum Islam sebagai salah satu sumber penting dalam sistem hukum nasional, terutama dalam bidang hukum keluarga dan keagamaan. Dengan demikian, PHI memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistem hukum Indonesia secara komprehensif. Ruang lingkup yang dipelajari dalam pengantar hukum Indonesia sangat luas karena mencakup semua hukum yang berlaku di Indonesia baik hukum yang tertulis atau yang dikenal dengan hukum positif maupun hukum yang tidak tertulis atau yang dikenal dengan hukum adat, bahkan Pengantar Hukum Indonesia menjelaskan juga mengenai hukum Islam, tidak hanya hukum materiel akan tetapi menjelaskan juga hukum formil atau hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, maka buku ini ditulis sesuai dengan ruang lingkup pengantar hukum Indonesia, dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan referensi mahasiswa atau masyarakat hukum di Indonesia.<sup>3</sup>

#### **B. Istilah dan Konsep Pengantar Hukum Indonesia**

PHI atau Pengantar Hukum Indonesia terdiri dari tiga kata "Pengantar", "Hukum" dan "Indonesia". Pengantar berarti mengantarkan pada tujuan tertentu. Pada istilah Pengantar Hukum Indonesia yang diperkenalkan secara umum atau secara garis besar adalah hukum Indonesia. Pengantar Hukum Indonesia berarti memperkenalkan secara umum atau secara garis besar dasar-dasar hukum yang berlaku sekarang di Indonesia kepada siapa saja yang ingin mengetahui dan mempelajari hukum Indonesia. Pengantar Hukum Indonesia merupakan mata kuliah dasar (basis leervak) dan prasyarat untuk mempelajari cabang-cabang ilmu hukum yang lebih khusus dan lebih luas. Selain PHI masih ada mata kuliah dasar (basis leervak) sebagai

---

<sup>3</sup> Muhammad Sadi, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

mata kuliah prasyarat untuk mempelajari cabang-cabang hukum positif dan ilmu hukum secara mendasar dan umum, yaitu Pengantar Ilmu Hukum (PIH).<sup>4</sup>

Istilah Tata Hukum Indonesia yang dimaksud adalah tatanan atau susunan atau tertib hukum yang berlaku di Indonesia. Penggunaan istilah PTHI menampakkan seolah-olah PTHI mempelajari dan membahas tentang persoalan teknis pembuatan undang-undang dan penemuan hukum (*rechtsvorming*, *rechtsvinding*). Oleh karena itu, pada tahun 1984 mata kuliah PTHI dalam kurikulum Fakultas Hukum di-ubah dan diganti dengan PHI (Pengantar Hukum Indonesia). Istilah "Hukum Indonesia" yang dimaksud adalah hukum yang berlaku di negara Indonesia pada waktu sekarang. Hukum yang berlaku pada waktu sekarang di suatu tempat atau wilayah tertentu disebut "Hukum Positif", artinya hukum yang (dipositifkan) berlaku untuk masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu. Hukum positif juga disebut *ius constitutum*, artinya hukum yang sudah ditetapkan untuk diberlakukan saat ini pada suatu tempat atau negara tertentu.<sup>5</sup>

### **C. Pengertian Dan Ruang Lingkup Sejarah Hukum**

Sejarah hukum merupakan salah satu bidang pembelajaran yang berkenaan tentang hukum, dan juga mendalami terhadap perkembangan dari mana asal usul hukum itu sendiri dari dalam suatu masyarakat tertentu, dan membandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan ruang dan waktu. Sejarah hukum ini terutama berkait dengan bangkitnya suatu perkembangan terhadap suatu pemikiran, tingkah laku atau perbuatan masyarakat yang bermukim dalam suatu negara. Terhadap sejarah hukum ditekankan mengenai hukum suatu negara merupakan suatu nilai-nilai kehidupan yang bersangkutan namun oleh karenanya senantiasa yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini terletak pada karakteristik pertumbuhan yang dialami oleh masing-masing hukum itu sendiri. Jika dikatakan bahwa hukum itu tumbuh, maka yang diartikan adalah hubungan yang terus menerus antara yang sekarang dengan yang lalu. Apalagi dapat diterima bahwa hukum sekarang berasal dari yang sebelumnya atau hukum pada masa-masa lampau, maka hal itu berarti, bahwa hukum yang sekarang dibentuk oleh proses proses yang berlangsung pada masa lampau.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Indonesia, n.d.).

<sup>5</sup> Sugiarto.

<sup>6</sup> Zainudin Hasan et al., "Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional," *JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Research Findings, Literature Review, and Systematic Review* 2, no. 1 (2024): 44–54.

Ilmu sejarah (bukan cabang dari ilmu hukum), yang mempelajari (studying), menganalisa (analysing), memverifikasi (verifying), menginterpretasi (interpreting), menyusun dalil (setting the clause), dan kecenderungan (tendency), menarik kesimpulan tertentu (hypothetical), tentang setiap fakta, konsep, kaidah, dan aturan yang berkenaan dengan hukum yang pernah berlaku. Hukum tidak hanya berubah dalam ruang dan letak (hukum Amerika, hukum Belgia dan hukum Indonesia, misalnya), tetapi juga dalam lintasan kala dan waktu. Seperti sumber-sumber hukum formil, yakni bentuk-bentuk penampakan diri norma-norma hukum, maupun isi norma-norma hukum itu sendiri (sumber-sumber hukum materil). Tata hukum modern mengenal sumber-norma hukum seperti : (i) perundang-undangan (ii) yurisprudensi (iii) doktrin (iv) konvensi.<sup>10</sup> Norma-norma hukum dewasa ini seringkali dan sering sekali hanya dapat dimengerti melalui sejarah hukum. Misalnya Henri de Page dalam buku “*Traite Eleentaire de Droit Civil*” 1930-1950. bahwa “semakin ia memperdalam studi hukum perdata”, semakin yakin bahwa sejarah hukum, lebih dahulu dari pada logika dan ajaran hukum sendiri mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana lembaga-lembaga hukum kita muncul ke permukaan seperti keberadaannya saat ini. Holmes “perjalanan yang ditempuh hukum bukanlah jalur dan ruas logika melainkan rel pengalaman”.<sup>7</sup>

#### **D. Sistem Hukum di Indonesia**

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang bersifat pluralistik, karena dipengaruhi oleh hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Ketiga sistem hukum tersebut saling berinteraksi dan membentuk struktur hukum nasional Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar konstitusional utama dalam sistem hukum Indonesia. Hukum adat tetap diakui keberadaannya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hukum Islam juga memiliki peranan penting, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan keagamaan. Sistem hukum Indonesia bersifat dinamis dan terus berkembang menyesuaikan kebutuhan masyarakat.<sup>8</sup>

Sistem hukum Indonesia adalah suatu sistem dalam bi-dang hukum yang berlaku pada saat ini di Indonesia. Dari segi materi hukum, banyak peraturan yang merupakan produk Belanda yang sampai saat ini berlaku. Dari segi aparatur hukum adalah yang sebagaimana terlihat pada saat

---

<sup>7</sup> Hasan et al.

<sup>8</sup> I KODE ETIK, “J. PENGERTIAN HUKUM,” *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan* 4, no. 11 (2020).

ini. Sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang dicita-citakan. Kalau nanti berlaku baru akan menjadi sistem hukum Indonesia. Pola pikir sistem hukum nasional merupakan visi (vision) tentang hukum nasional. Kerangka sistem hukum nasional dibentuk oleh kegiatan-kegiatan pembangunan hukum yang mendukung dan menghasilkan berbagai unsur dari sistem hukum nasional, yang meliputi: materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum, budaya hukum, dan pendidikan hukum.

Pembangunan budaya hukum dapat dilakukan antara lain melalui:

- Pendalaman dan pengembangan falsafah hukum nasional
- Pengembangan ilmu hukum nasional
- Pengembangan kesadaran hukum nasional
- Pengembangan perilaku hukum nasional

Pembangunan aparatur hukum dapat dilakukan melalui:

- Pengkajian dan reformasi terhadap lembaga-lembaga hukum dan badan-badan pengadilan, serta lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
- Penyempurnaan dan modernisasi struktur dan organisasi lembaga-lembaga hukum, badan-badan pengadilan, dan lembaga-lembaga lainnya.
- Penyempurnaan proses, prosedur, dan mekanisme kerja.
- Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, yang sedang dan akan bekerja di bidang hukum.

Pembangunan sarana dan prasarana hukum, melalui :

- Pengembangan perpustakaan hukum dan sistem Jaringan
- Dokumentasi Hukum Nasional.
- Pengembangan sistem penyuluhan dan komunikasi hukum.

## **E. Sumber Sumber Hukum**

### 1. Pengertian Sumber Hukum

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan hukum serta menjadi dasar berlakunya hukum dalam suatu masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, sumber hukum memiliki peranan penting karena menjadi pedoman dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Para ahli hukum membedakan sumber hukum ke dalam dua kategori utama, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Pembagian ini bertujuan untuk memahami dari mana hukum berasal dan dalam bentuk apa hukum itu berlaku.<sup>9</sup>

### 2. Macam-Macam Sumber Hukum

Sumber hukum material mencakup faktor-faktor yang memengaruhi isi hukum, seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat. Sementara itu, sumber hukum formal merupakan bentuk nyata dari hukum yang berlaku dan mengikat secara yuridis. Sumber hukum formal di Indonesia meliputi:

1. Undang-undang
2. Kebiasaan
3. Yurisprudensi
4. Traktat
5. Doktrin

Undang-undang menjadi sumber hukum utama karena Indonesia menganut sistem hukum tertulis. Namun, sumber hukum lainnya tetap memiliki peranan penting dalam praktik hukum.<sup>10</sup>

## **F. Sistem dan Tata Hukum Indonesia**

### 1. Pengertian Sistem dan Tata Hukum

---

<sup>9</sup> Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "No Title 濟無No Title No Title No Title."

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2007).

- Sistem hukum merupakan keseluruhan aturan hukum yang saling berkaitan dan bekerja secara terpadu dalam mengatur kehidupan masyarakat. Tata hukum menunjukkan susunan dan hierarki peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara.
- Sistem dan tata hukum tidak dapat dipisahkan, karena tata hukum merupakan bagian dari sistem hukum yang menunjukkan struktur dan keteraturan hukum.<sup>11</sup>

## 2. Sistem dan Tata Hukum di Indonesia

- Sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik karena dipengaruhi oleh hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Ketiga unsur tersebut membentuk karakteristik hukum nasional Indonesia.
- Tata hukum Indonesia tersusun secara hierarkis, dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi, diikuti oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tata hukum ini mencerminkan prinsip supremasi hukum dalam negara hukum Indonesia.<sup>12</sup>

## G. Cabang-Cabang Hukum di Indonesia

### 1. Pengertian Cabang Hukum

Cabang hukum merupakan pengelompokan hukum berdasarkan bidang pengaturannya. Pembagian cabang hukum bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penerapan hukum dalam masyarakat.<sup>13</sup>

### 2. Macam-Macam Cabang Hukum

Secara umum, cabang hukum di Indonesia dibagi menjadi:

1. Hukum publik, yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara
2. Hukum privat, yang mengatur hubungan antarindividu

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

<sup>12</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

<sup>13</sup> R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 2001).

Hukum publik meliputi hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Pembagian ini bersifat konseptual dan dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.<sup>14</sup>

### 3. Cabang-Cabang Hukum Menurut Para Ahli

#### a. Pembagian Cabang Hukum Menurut C.S.T. Kansil

Menurut Kansil, cabang-cabang hukum dapat dibedakan berdasarkan kepentingan yang diatur oleh hukum, yaitu:

##### 1. Hukum Publik

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara atau antara alat-alat negara satu sama lain. Hukum publik bertujuan melindungi kepentingan umum dan mengatur kewenangan negara. Cabang-cabang hukum publik meliputi:

- Hukum Tata Negara
- Hukum Administrasi Negara
- Hukum Pidana
- Hukum Internasional Publik

##### 2. Hukum Privat (Hukum Perdata)

Hukum privat mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu atau badan hukum lain yang bersifat pribadi. Hukum ini bertujuan melindungi kepentingan perseorangan. Cabang hukum privat meliputi:

- Hukum Perdata
- Hukum Dagang
- Hukum Perburuhan
- Hukum Perikatan

Pembagian ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi mengatur baik kepentingan umum maupun kepentingan individu secara seimbang.<sup>15</sup>

#### b. Cabang Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo

---

<sup>14</sup> R Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2003).

<sup>15</sup> C S T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Sudikno Mertokusumo membagi cabang hukum berdasarkan fungsi dan sifat hukum, yaitu:

1. Hukum Materiil

Hukum materiil adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum secara langsung. Contohnya:

- Hukum Perdata
- Hukum Pidana
- Hukum Tata Negara

2. Hukum Formil (Hukum Acara)

Hukum formil adalah hukum yang mengatur tata cara mempertahankan dan menegakkan hukum materiil di pengadilan. Contohnya:

- Hukum Acara Perdata
- Hukum Acara Pidana
- Hukum Acara Tata Usaha Negara

Pembagian ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur substansi, tetapi juga prosedur penegakannya.<sup>16</sup>

c. Cabang Hukum Menurut R. Subekti

Menurut Subekti, pembagian cabang hukum dapat dilihat dari hubungan hukum yang diatur, yaitu:

1. Hukum Perdata

Mengatur hubungan hukum antara individu dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan harta kekayaan, perjanjian, dan keluarga.

2. Hukum Pidana

Mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara serta sanksi yang dikenakan bagi pelanggarnya.

Subekti menekankan bahwa hukum perdata dan hukum pidana merupakan dua cabang hukum utama yang menjadi dasar berkembangnya cabang-cabang hukum lainnya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mertokusumo, *Mengenal Hukum*.

<sup>17</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*.

#### d. Cabang Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto membagi cabang hukum dengan pendekatan sosiologis, yaitu berdasarkan fungsi hukum dalam masyarakat:

1. Hukum sebagai Sarana Pengendalian Sosial

Cabang hukum seperti hukum pidana dan hukum administrasi berfungsi menjaga ketertiban sosial.

2. Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial

Cabang hukum seperti hukum agraria, hukum lingkungan, dan hukum perburuhan berfungsi mengarahkan perubahan sosial dalam masyarakat.

Pendekatan ini menekankan bahwa cabang hukum berkembang seiring dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012).

## BAB III PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa **Pengantar Hukum Indonesia (PHI)** merupakan mata kuliah dasar yang memiliki peranan penting dalam membangun pemahaman awal mengenai hukum yang berlaku di Indonesia. PHI tidak hanya memperkenalkan pengertian hukum secara umum, tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur, sistem, dan karakteristik hukum nasional. Ruang lingkup Pengantar Hukum Indonesia mencakup berbagai aspek fundamental, antara lain pengertian dan konsep dasar hukum, sejarah hukum, sistem hukum Indonesia, sumber-sumber hukum, sistem dan tata hukum, serta cabang-cabang hukum yang berlaku di Indonesia. Pemahaman terhadap sumber-sumber hukum, baik formal maupun material, menjadi dasar penting dalam mengetahui asal-usul dan kekuatan mengikat suatu aturan hukum. Selain itu, sistem dan tata hukum Indonesia menunjukkan bahwa hukum nasional bersifat pluralistik, karena dipengaruhi oleh hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Ketiga sistem hukum tersebut saling berinteraksi dan membentuk karakter hukum Indonesia yang khas. Tata hukum Indonesia yang tersusun secara hierarkis mencerminkan prinsip negara hukum dan supremasi hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembahasan mengenai cabang-cabang hukum, baik secara umum maupun menurut para ahli, memperlihatkan bahwa hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan kepentingan, fungsi, dan sifatnya. Perbedaan pandangan para ahli mengenai pembagian cabang hukum tidak bersifat saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam memahami kompleksitas hukum Indonesia. Dengan demikian, Pengantar Hukum Indonesia menjadi fondasi penting bagi mahasiswa dalam mempelajari hukum secara lebih mendalam dan sistematis.

### B. Saran

- Mahasiswa diharapkan dapat mempelajari Pengantar Hukum Indonesia secara sungguh-sungguh karena mata kuliah ini merupakan dasar bagi pemahaman cabang-cabang hukum selanjutnya.

- Diperlukan pengkajian yang lebih mendalam terhadap praktik penerapan hukum di Indonesia agar pemahaman teoritis dapat dihubungkan dengan realitas hukum dalam masyarakat.
- Pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi manajemen referensi ilmiah, hendaknya terus dikembangkan untuk mendukung penulisan karya ilmiah yang sistematis, akurat, dan sesuai dengan etika akademik.
- Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2001.